

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL (STUDI PUTUSAN ANAK/Pid.B/2022/PN.Wno & PUTUSAN
Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Hukum
Bagian Hukum Pidana**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

MUHAMMAD HAFIZ RIZKI

02011381924286

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD HAFIZ RIZKI
NIM : 02011381924286
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL (STUDI PUTUSAN ANAK/Pid.B/2022/PN.Wno & PUTUSAN
Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp)**

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19
November 2024, serta dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Palembang, 19 Nov 2024

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pembantu,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Neisa Angrana Adisti S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joai Mairzon, S.H., M.Hum., FCBarb.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz Rizki
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924286
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 22 Januari 2001
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 NOV 2024



Muhammad Hafiz Rizki
NIM. 02011381924286

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Man Jadda wajada "

" Barang siapa yang bersungguh sungguh, pasti akan berhasil "

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Orang tua**
- **Keluarga**
- **Teman-teman dan sahabat**
- **Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis diberikan kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN ANAK/Pid.B/2022/PN.Wno & PUTUSAN Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp)**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan / bagian hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H** dan Ibu **Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H** sebagai pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang, 19 NOV 2024



Muhammad Hafiz Rizki

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur akan selalu terpanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama proses pembuatan skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati izinkanlah saya sebagai penulis mendedikasikan lembaran ucapan terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, dengan rasa hormat Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan membantu Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dengan rasa hormat Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama Penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama Penulis menjalani perkuliahan.

13. Kedua orang tua & kakak Penulis yang sangat Penulis sayangi, terima kasih Penulis ucapkan atas semua dukungan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman teman Penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nida, Ketin, Caca, Nandes, Odek, Panca, dan Mahesa yang sudah menemani perjalanan kuliah, terima kasih atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan
15. Teman teman penulis diluar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kak Catur, kak Haikal, Kak Deo, Kak Boneng, kak Aldo, kak Kiker mba Novera dan kak Wawan yang telah memotivasi dan memberikan dukungan untuk Penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu Penulis ingat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Hukum Positif di Indonesia ?	12
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp?	12
C. Tujuan Penelitian	12
1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis sejauh mana Faktor Penegak Hukum dalam mengimplementasikan Hukum Positif yang berlaku dalam pemenuhan Restitusi bagi Korban Anak & Perempuan Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	12
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada STUDI PUTUSAN ANAK/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Kekuasaan Kehakiman	13
2. Teori Perlindungan Hukum	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Anak	24
1. Pengertian Anak	24
2. Pengertian Korban Kejahatan.....	25
3. Tipologi Korban	27
4. Model Pendekatan Perlindungan Korban Kejahatan.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Menjatuhkan	

Putusan	31
1. Arti Kekuasaan Kahakiman.....	31
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	37
1. Pengertian Restitusi.....	37
2. Dasar Hukum Restitusi dan Unsur-Unsur Restitusi.....	39
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Bentuk Implementasi Hukum Positif di Indonesia sebagai bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual	42
B. Analisis Penulis.....	53
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Nomor/Pid.B/PN.WNO & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp.....	55
D. Analisis Penulis.....	64
BAB IV PENUTUP	76
A. Penutup.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81

Nama : Muhammad Hafiz Rizki
NIM : 02011381924286
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN ANAK/Pid.B/2022/PN.Wno & PUTUSAN Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp)

ABSTRAK


Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual (Studi Putusan Anak/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp), pelecehan dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Terdapat dua permasalahan pokok: Pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Hukum Positif di Indonesia?; dan kedua, Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi terkait adanya Hak Restitusi terhadap korban anak dalam tindak pidana khususnya anak, baik itu kepada Masyarakat luas, maupun kepada Para Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Para Lembaga-lembaga Bantuan Hukum, kemudian lemahnya Peraturan Perundang-Undangan terhadap korban kekerasan seksual, harus ada pembaharuan peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana kekerasan seksual, agar proses pembuktian dipersidangan yang masih kurang maksimal dapat menjadi maksimal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Restitusi*


Pembimbing Utama,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 196301242009122091

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032911012008

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199312101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.¹ Pelecehan Seksual dapat dilakukan pada beberapa hal yang dimana hal ini dilakukan ke korban dapat berupa pada kekerasan fisik maupun organ reproduksi, bahkan juga pada psikis korban, oleh karenanya tindak kekerasan seksual ini dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28G Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin sebagai berikut :²

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

¹ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum (Maret 2016), hlm. 39

² Pasal 28G Ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, Negara harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi rakyat termasuk rasa aman dari dari tindak pidana kekerasan seksual. Pelecehan dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh.³ Orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkan baginya, terkhususnya perlakuan dari orang dewasa kepada seorang anak yang seringkali dianggap sebagai objek yang “mudah untuk diperdaya” karena dianggap tidak mampu memberikan perlawanan ataupun mudah untuk diancam dengan kekerasan, Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu, orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak- anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain) maupun pelecehan seksual seperti percabulan, perkosaan, Hal ini tidak sebatas pada hal nya Anak Kecil, tetapi juga pelecehan seksual dapat terjadi kepada seorang perempuan yang sudah dianggap dewasa, dikarenakan adanya *Mindset* bahwa bagaimanapun, perempuan merupakan makhluk yang mudah untuk diperdaya dan

³ Montisa Moriana, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang*, *Jurnal Hukum Responsiif* (Oktober 2020), hlm 104

dijadikan sebagai objek pelecehan seksual.⁴, Berikut adalah tabel yang penulis rangkum terhadap Payung Hukum di Indonesia yang mengatur mengenai Tindak Pidana pelecehan/kekerasan seksual terhadap perempuan/anak.

Tabel 1
Norma Hukum yang menjadi Payung Hukum dalam Perundang-Undangan Kekerasan Seksual di Indonesia

No.	Peraturan/Undang-Undang	Norma Hukum Yang Diatur	Keterangan Singkat
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Perlindungan dan hak bagi korban kekerasan seksual, termasuk hak atas pemulihan, restitusi, dan rehabilitasi.	UU TPKS mengatur jenis-jenis tindak kekerasan seksual, mekanisme bantuan hukum bagi korban, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual.
2.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan UU No. 13 Tahun 2006)	Hak-hak korban dan saksi, termasuk perlindungan identitas, bantuan medis, psikologis, dan kompensasi finansial/restitusi.	UU ini mengatur peran LPSK dalam melindungi korban dan saksi, termasuk hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan fisik serta

⁴ Ruben Achmad, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pedofilia*, *Jurnal Legalitas Hukum* (Juni 2010), hlm. 127

			psikologis.
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - Pasal 289, 290, dan lainnya	Tindak pidana yang berhubungan dengan pelecehan seksual, seperti pencabulan dan pemerkosaan, serta sanksi pidananya.	KUHP mengatur perbuatan yang dianggap tindak pidana terkait pelecehan seksual dan hukuman bagi pelaku.
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan.	UU PKDRT melindungi anggota keluarga dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya.
5.	Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT	Standar prosedur layanan dan pemulihan bagi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.	Mengatur pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kerja sama dengan lembaga terkait, termasuk layanan medis dan konseling psikologis
6.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 20 Tahun 2010 tentang	Norma perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta mekanisme bantuan dan	Menyediakan pedoman perlindungan bagi anak korban kekerasan, termasuk pelayanan

	Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak dari Kekerasan	rehabilitasi.	rehabilitasi yang melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian dan lembaga sosial.
7.	Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum	Panduan bagi hakim dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual.	Peraturan ini memberikan panduan kepada hakim dalam mengadili perkara kekerasan seksual dengan memperhatikan perspektif korban dan prinsip non-diskriminasi.
8.	Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), ratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984	Perlindungan hukum yang mengikat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.	Indonesia telah meratifikasi CEDAW, yang mengharuskan negara untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual.

Sumber : Penulis

Seperti pada contoh kasus yang termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor. XX/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp, untuk kasus XX/Pid.B/2022/PN.Wno merupakan perkara anak di pengadilan negeri dan

menutup nomor perkara atau di buat menjadi Nomor XX, lalu pada kasus pertama melanjutkan pada putusan Nomor.XX/Pid.B/2022/Pn.Wno pada tanggal 11 September 2021 pada jam 19.15 terdakwa yang tidak disebutkan Namanya memimpin pengajian di kecamatan wonosari yang diikuti oleh kurang lebih 12 orang, setelah selesai dari pengajian tersebut terdakwa pulang ke rumah dinas terdakwa yang bertempat di SDN Mulo Baru, taklama kemudian terdakwa melihat saksi korban yang berumur 17 Tahun sedang menunggu teman” lainnya untuk bermain Bersama, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan mengatakan bahwa terdapat “jin” di dalam vagina korban, dan terdakwa menawarkan untuk menyembuhkan hal tersebut dan saksi korban pun menerima hal tersebut, terdakwa menyuruh korban untuk memberikan cairan dari vagina korban dan salah satu bulu yang berada pada alat kemaluan korban yang awalnya dilakukan di kamar mandi, terdakwa lalu menyuruh korban untuk mengikutinya ke bagian ruangan kelas 6, Terdakwa meminta korban untuk berbaring terlentang diatas meja, disana terdakwa melakukan aksi pelecehan seksual kepada korban dengan cara memaksa membuka pakaian bagian bawah terdakwa dan memasukkan tangan kanan serta alat kelamin terdakwa selama kurang lebih 10 Menit, saksi korban yang saat itu sudah mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan terdakwa menangis dan langsung turun dari meja dan merapikan pakaiannya tersebut, setelah itu terdakwa menjelaskan ke korban untuk melupakan kejadian ini dan menyuruhnya untuk bergabung dengan teman” lainnya.

Pada putusan Kedua Putusan Nomor. 521/Pid.B/2024/PN Bpp, Pada hari Kamis, 28 Desember 2023, terdakwa pergi bekerja tetapi merasa tidak enak badan

dan ingin beristirahat. Ia memutuskan untuk ke rumah teman (saksi III), dan setibanya di sana, ia melihat saksi II (pacar saksi III) sedang minum alkohol, lalu bergabung minum. Tidak lama kemudian, korban yang dihubungi oleh saksi II datang. Setelah berbincang, saksi II mengajak korban ke kamar untuk menghindari panas di ruang tamu, dan saksi III serta terdakwa mengikuti. Korban yang merasa mengantuk meminta dibangunkan sore harinya. Setelah korban tertidur, terdakwa tinggal di kamar bersama korban, kemudian berbicara dengannya dan mulai memijat korban hingga korban tertidur. Setelah itu, terdakwa melakukan pelecehan seksual pada korban. Korban terbangun, berusaha melawan, tetapi terdakwa tetap memaksakan tindakannya. Korban akhirnya berhasil melarikan diri ke luar kamar dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi II dan saksi III, lalu kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, yang kemudian melapor ke polisi.

Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma, dan hasil visum menunjukkan adanya luka pada alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul, sesuai laporan visum yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.⁵

Contoh kasus yang penulis paparkan diatas maka dapat dilihat bahwasannya terdapat perbedaan objek yang terjadi pada pelecehan seksual tersebut walaupun saling terkait satu sama lain, dimana Pada kasus XX/Pid.B/2022/PN.Wno, penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan hukuman berupa kurungan 5 Tahun Penjara dan membebaskan terdakwa untuk

⁵ Pengadilan Balikpapan Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp, hlm. 4

membayar restitusi sejumlah Rp 24.799.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) sesuai perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 2142/P.BPP-LPSK/XII/2021 tanggal 14 Januari 2022 dengan berpendapat bahwa restitusi merupakan pidana pokok dipersamakan dengan denda apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan, Dan Hakim memberikan putusan berupa Pidana Penjara selama 4 tahun 10 Bulan dan Pembayaran Restitusi kepada korban sejumlah Rp. 7.390.000,00- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 (tiga puluh) Hari maka akan dilakukan penyitaan terhadap kekayaan terdakwa dan selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada korban sebagai bentuk pembayaran restitusi.

Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp, tidak terdapat hasil restitusi pada dakwaan penuntun umum dan hanya di tuntutan dengan pidana kurungan penjara dan denda, padahal jika dilihat dalam kasus ini Restitusi juga diperlukan untuk kelangsungan korban yang menjadi korban pelecehan seksual, dimana pemerintah juga sudah dalam mengupayakan untuk melindungi anak dan perempuan dari tindak pidana, termasuk peleceha seksual dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,⁶ yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera. Tindak Pidana yang berkaitan dengan anak tentunya merupakan suatu kekhususan yang harus diatur terpisah dan berbeda dengan tindak pidana biasa.

Korban tindak pidana pelecehan seksual selama ini hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya. Konsep pemidanaan Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih banyak mengatur aspek yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan, tidak banyak mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut mulai terjadi pasca berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,⁷ dimana dalam Undang-undang tersebut hak-hak Saksi dan Korban mulai diperhatikan.

Korban adalah individu yang dirugikan secara *materiil* maupun *immateril* atas terjadinya tindak pidana yang ia terima. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, berakibat pada kerugian yang dialami korban anak dalam jangka pendek dan panjang yang memerlukan pemulihan kembali kondisi anak. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang LN.2016/NO.237, TLN No.5946, LL SETNEG : 4 HLM

⁷ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LN.2006/NO.64, TLN NO.4635, LL SETNEG : 18 HLM

Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir mengenai Restitusi. Dalam Undang-undang tersebut Korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh Restitusi berupa, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dewasa ini pelaksanaan pemberian Restitusi terhadap korban tindak pidana terhadap anak dan perempuan jika merujuk pada definisi Dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017, restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya,⁸

dirasa belum optimal terutama mengenai pelaksanaan Restitusi itu dapat diberikan kepada korban. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyebutkan bahwa hanya terdapat 15 (Lima belas) perkara Restitusi yang dibayarkan pada tahun 2022 dari bulan Maret Hingga Desember,⁹ dimana 2 (dua) diantaranya merupakan perkara tindak pidana kekerasan seksual anak. Berbagai permasalahan seperti Kesadaran Legal structure dalam mengupayakan adanya Restitusi, pengetahuan masyarakat akan adanya

⁸ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana LN. 2017 No. 219, TLN No. 6131, LL SETNEG : 11 HLM

⁹ LPSK, Laporan Tahunan 2022, <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3590>, Diakses pada 5 Maret 2023

Restitusi, sampai dengan kemampuan pelaku jika dibebankan Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰

Seperti halnya yang dialami oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada perkara Nomor. XX/Pid.B/2022/Pn.Wno, dari Kasus ini sejatinya anak merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang artinya jika merujuk berdasarkan Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam Putusan Hakim pada Perkara Nomor. XX/Pid.B/2022 ini Hakim memberikan Penjatuhan berupa Pidana Tambahan untuk membayar Restitusi sejumlah 7.390.0000,00, jika merujuk pada UU Perlindungan anak yang menyatakan bahwa korban yang dimaksud di dalam pasal 59 Ayat (2) dimana Korban dalam Klasifikasi Kekerasan Fisik/Psikis berhak mengajukan/mendapatkan Restitusi yang menjadi tanggung jawab Pelaku Kejahatan, maka dari itu berhak diberlakukan atas pemenuhan hak restitusi sebagai upaya pemulihan kondisi anak yang diakibatkan oleh tindak pidana yang terjadi. Tetapi Sejauh ini Perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang memuat hak restitusi seperti halnya pada perkara Nomor. XX/Pid.B/2022/Pn.Wno dapat dikatakan masih sangat jarang sekali terjadi.

Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR XX/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp)”**

¹⁰ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban dari kekerasan seksual berdasarkan hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis apa yang menjadi Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Nomor XX/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan maupun anak, khususnya terhadap pemenuhan hak Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana dan diharapkan dapat berguna sebagai rumusan dan gagasan positif bagi aparat penegak hukum dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan hak Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti hanya membahas mengenai Bagaimana pemenuhan Hak Restitusi sebagai perlindungan Hukum kepada para korban tindak Pelecehan Seksual pada putusan Pada

Perkara PUTUSAN ANAK/Pid.B/2022/PN.Wno & Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Bpp

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah “upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan

hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.¹¹ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹²

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :¹³

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

¹¹ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 51

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2004), hlm.18

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 61

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁴

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), hlm. 19

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁷

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum, Pokok kekuasaan kehakiman

¹⁶ *Ibid*, hlm. 141

¹⁷ *Ibid*, hlm. 142

diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

¹⁸ *Ibid*

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁰

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam Teori Pertimbangan Hakim ini jika melihat pada Penjelasan diatas, dapat digunakan sebagai landasan Teori Hukum dikarenakan Hakim memiliki Kekuasaan tersendiri dalam memberikan Pendapatnya pada suatu Perkara sehingga menghasilkan Putusan yang

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), hlm.94

²⁰ Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM

adil bagi kedua belah Pihak, Hasil dari putusan ini tidak ada campur tangan dari Pihak manapun karena Hakim mempunyai pemahaman nilai nilai yang berlaku di Masyarakat dan sudah berdasarkan pada Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Teori Pertimbangan Hakim ini dinilai signifikan untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : “*doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.*”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).²¹

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai Data Sekunder atau studi dokumen

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum kita dapat menemukan berbagai macam pendekatan yang dapat kita pergunakan untuk membantu mengelola dan menafsirkan bahan hukum. Namun dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah :

a. Pendekatan Undang Undang (*Statue Apporach*)

Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³

b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.²⁴

²² Soerjono Soekanto Dkk, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-8*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 13

²³ Peter Mahmud, *Op.cit*

²⁴ *Ibid*, hlm. 177

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN.2016/NO.237, TLN No.5946, LL SETNEG : 4 HLM;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 HLM;
- 3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM;
- 4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual LN.2022/No.120, TLN No.6792: 58HLM;
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana LN. 2017 No. 219, TLN No. 6131, LL SETNEG : 11 HLM.

- b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain adalah buku, Skripsi, Tesis, Jurnal dan Disertasi Hukum.²⁵
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan hukum lainnya yang dapat berupa bahan yang diakses melalui artikel, website serta referensi lainnya terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang hukum atau rujukan bidang hukum.²⁷ Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan- bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majalah.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diatutkan, kemudian diorganisir dalam suatu satu pola, kategori dan uraian dasar. Analisa data dan skripsi ini adalah analisis dengan cara

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm., 196.

²⁶ Soerjono Soekanto dkk, *Loc.cit.* hlm.14

²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 119

²⁸ *Ibid*

kualitatif, yaitu menganalisis secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.²⁹ Data kemudian di analisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang berubah menjadi bersifat khusus untuk nantinya diajukan saran saran, serta data data itu nantinya akan disampaikan dengan gaya Bahasa penulis sendiri sehingga mudah untuk dimengerti dan juga nantinya akan menjawab permasalahan permasalahan pada bab bab selanjutnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan Penelitian ini untuk memberikan Pemikiran yang secara Induktif mampu memberikan penjelasan dari permasalahan yang telah dirumuskan dari pembahasan yang terlihat khusus menjadi pembahasan yang umum, dengan demikian pada kesimpulan penulisan skripsi ini akan memberikan kejelasan bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang menjadi persoalan masyarakat yang diwakilkan dalam penelitian ini.

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit*; hlm.93

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Radifa Aditama. Bandung.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana. Jakarta.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmin Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*. Refika Aditama, Jakarta,
- Bambang Wahyu, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan, Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Muktim dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empric*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mansur, Ali, dkk. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penagakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel, Jurnal, Makalh, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya.

Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, (*Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol.28, No. 2, Agustus 2019), Diakses pada 8 Maret 2023 Pukul 16.39 WIB.

Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan*, *cJurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Modern* Edisi Oktober 2016, Diakses pada 10 Maret 2023 Pukul 21.16 WIB.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6131)